



Kelurahan Merdeka

Jalan Perwira No. 181 21135 082166215308

siantartimur@pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /

Kelurahan Merdeka

Pelayanan Surat Keterangan Hilang

No. SK : 0008.3.2/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW/Kepling
2. Membawa Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga dan berkas lainnya yang hilang
3. Membawa Surat Pernyataan yang bersangkutan diketahui RT/RW/Kepling
4. Membawa Bukti Lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf Petugas menerima berkas/dokumen Pemohon
2. Petugas/Kasi.Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas penerbitan Surat Keterangan Hilang dan apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada Pemohon
3. Petugas/Staf mengetik Draft Surat Keterangan Hilang
4. Kasi.Pemerintahan/Petugas memeriksa Surat tersebut dan Seklur memberi paraf pada Surat Keterangan Hilang
5. Lurah menandatangani Surat Keterangan Hilang dan apabila Pimpinan (Lurah) sedang dinas luar/Rapat maka Surat bisa ditinggal dan nantinya Petugas akan menghubungi kembali Pemohon
6. Sekretaris Lurah menomori Surat Keterangan Hilang tersebut, membubuhi stempel dan mengarsipkan Surat Keterangan Hilang
7. Staf/petugas menyerahkan Surat Keterangan Hilang yang telah selesai ditandatangani kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Merdeka

Jalan Perwira No. 181 21135 082166215308

siantartimur@pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /
Kelurahan Merdeka

1. Surat Keterangan Hilang

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Merdeka